



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Ahmad Yani Telepon (0561) 736541 Email : bkad@kalbarprov.go.id

PONTIANAK

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 903 / 216 /BKAD**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA PENETAPAN
VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat, perlu membentuk tim pelaksana pelayanan publik serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan;
- b. bahwa pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Publik Serta Penetapan Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
8. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 2);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 65);
10. Keputusan Gubernur Nomor 168 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membentuk Tim / Satuan tugas atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Publik Serta Penetapan Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim pelaksana pelayanan publik sebagaimana Diktum KESATU tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a. memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan data dan informasi;
- b. melayani dan memberikan informasi kepada publik yang dilakukan melalui konsultasi;
- c. melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
- d. menanggapi pengaduan pelayanan publik yang diterima oleh publik atas layanan yang diberikan oleh BKAD;
- e. menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan;
- f. memberika pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
- g. melakukan pengelolaan sarana, prasaranan dan/atau fasilitas pelayanan;
- h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan secara periodik.

- KETIGA** : Menunjuk pejabat / pelaksana / fungsional yang tercantum pada Lampiran I (satu) Surat Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Pelayanan Publik pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- KEEMPAT** : Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKDP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 07 Juli 2020

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 903 / 216 /BKAD
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA PENETAPAN
VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kalbar	Pembina
2.	Sekretaris Badan Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kalbar	Penanggung Jawab
3.	Kasubbag Rencana Kerja dan Monev BKAD Prov. Kalbar	Ketua
4.	Kasubbag Umum dan Aparatur BKAD Prov. Kalbar	Sekretaris
5.	Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD Prov. Kalbar	Anggota
6.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKPD Prov. Kalbar	Anggota
7.	Kepala Bidang Anggaran BKAD Prov. Kalbar	Anggota
8.	Kasubbag Keuangan dan Aset BKAD Prov. Kalbar	Anggota
9.	Kepala Bidang Perencanaan, Penatausahaan dan Pemanfaatan Aset BKAD Prov. Kalbar	Anggota
10.	Kepala Bidang Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset BKAD Prov. Kalbar	Anggota
11.	Lathifah Rabbaniyah, SE, Staf BPKPD Prov. Kalbar	Anggota
12.	Agustinus, A.Md, Staf BPKPD Prov. Kalbar	Anggota
13.	Desiderius Rizki, S.STP, Staf BPKPD Prov. Kalbar	Anggota

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



ALFIAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 903 / 216 /BKAD
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA PENETAPAN
VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN

VISI, MISI MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

VISI

“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI
PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN”

MISI

1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance;
3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif;
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera;
5. Mewujudkan masyarakat yang tertib;
6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.

MOTTO

“INTEGRITAS DAN PROFESIONAL DALAM BEKERJA
PRIMA DALAM PELAYANAN”

MAKLUMAT PELAYANAN

“KAMI SELURUH APARATUR SIPIL NEGARA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SECARA
TRANSPARAN, CEPAT, PROFESIONAL DENGAN MENJUNJUNG TINGGI PERATURAN
YANG BERLAKU”

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

